

# Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

Jalan Perak Timur no 498 60165 0313291068

[tanjungperak.beacukai.go.id](http://tanjungperak.beacukai.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor



**Bea Cukai**

TANJUNG PERAK

Wilayah Pabean dan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

Kite Pembebasan/Pengembalian

No. SK : KEP-1686/KBC.1101/2024

## Persyaratan

1. Perusahaan mengajukan permohonan kepa kepala kantor yang mengawasi Lokasi pabrik atau Lokasi kegiatan usaha (KPPBC) melalui portal Sistem INSW dengan mengisi daftar isian di portal tersebut. Dalam hal ini permohonan tidak dapat disampaikan secara elektronik maka permohonan dapat disampaikan tertulis.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

- a. BA dan surat rekomendasi paling lambat 3 hari kerja

setelah permohonan di INSW.

- b. Pemaparan proses bisnis dilakukan paling cepat pada

hari kerja berikutnya atau paling lambat 3 hari kerja sejak sejak rekomendasi diterima oleh Kantor Wilayah.

- c. Persetujuan harus diputuskan paling lama 1 jam setelah

pemaparan proses bisnis selesai

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan/ Pengembalian.

### Pengaduan Layanan

## Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

Jalan Perak Timur no 498 60165 0313291068

[tanjungperak.beacukai.go.id](http://tanjungperak.beacukai.go.id)



**Bea  
Cukai**  
TANJUNG PERAK

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I / Kantor

2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl.

Ahmad Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta - 13230

Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal di Unit Kerja ybs atau melalui saluran pengaduan masing-masing unit kerja